



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dcwan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
11. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
12. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
13. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
14. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut SATMINKAL adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.

15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
18. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
19. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;

- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK;
 - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f yakni pelaksanaan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi :
- a. tugas tambahan; dan
 - b. tugas tambahan lain.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. wakil kepala satuan pendidikan;
 - b. ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ *teaching factory* satuan pendidikan; dan/atau
 - e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu.
- (4) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. wali kelas;
 - b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - c. pembina ekstrakurikuler;
 - d. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG);
 - e. Guru piket;
 - f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
 - g. penilai kinerja Guru;
 - h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau
 - i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (5) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan pada masing-masing SATMINKAL.

Pasal 3

- (1) Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di Daerah Khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk

menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

- (3) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan ditugaskan di Daerah Khusus dilakukan melalui tahap:
 - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
 - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas; atau
 - b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah SATMINKAL tempat Guru yang bersangkutan bertugas.

- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perijinan kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f;

- h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
 - (6) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
 - (7) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
 - (8) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat Daerah, Dinas, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.

- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB V

PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk di Daerah Khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada SATMINKAL yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI

TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan,
- (2) Tugas Pokok Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan program sekolah;
 - b. mengelola standar nasional pendidikan, meliputi :
 1. melaksanakan pengelolaan standar kompetensi lulusan;
 2. melaksanakan pengelolaan standar isi;
 3. melaksanakan pengelolaan standar proses;

4. melaksanakan pengelolaan standar penilaian;
 5. melaksanakan pengelolaan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. melaksanakan pengelolaan standar sarana dan prasarana;
 7. melaksanakan pengelolaan standar pengelolaan;
 8. melaksanakan pengelolaan standar pembiayaan.
 - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kepemimpinan sekolah; dan
 - e. mengelola sistem informasi manajemen sekolah.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merencanakan program pengembangan kewirausahaan;
 - b. melaksanakan program pengembangan kewirausahaan:
 1. program pengembangan jiwa kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses);
 2. melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 3. melaksanakan pengembangan program unit produksi; dan
 4. melaksanakan program pemagangan.
 - c. melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.
- (4) Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merencanakan program supervisi Guru dan tenaga kependidikan;
 - b. melaksanakan supervisi terhadap Guru dan tenaga kependidikan;
 - c. menindaklanjuti hasil supervisi terhadap Guru dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru;
 - d. melaksanakan evaluasi supervisi Guru dan tenaga kependidikan; dan
 - e. merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

- (6) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.

- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah.

BAB X

PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Ketidakmampuan sebagaimana pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter pemerintah.

- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui program orientasi sebelum diangkat kembali sebagai Guru.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (6) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- d. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- e. Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah;

- f. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali;
- g. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- h. pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang telah bekerjasama dengan LPPKS berdasarkan persetujuan dari Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu SATMINKAL selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala

Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 21 Seri E); dan

- c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 33); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI GROBOGAN,



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 34